

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat mengenai KTR di Kota Solok masih kurang baik.

Dimana kurang dari separoh masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah.

2. Sikap masyarakat Kota Solok dalam mendukung kebijakan KTR sudah tergolong baik yaitu lebih separoh masyarakat memiliki sikap positif terhadap kebijakan KTR di Kota Solok.

3. Pada komponen Komunikasi

a. Sasaran sasaran dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Solok ini yaitu seluruh masyarakat dan pelaksana dari kebijakan ini yaitu pemerintah, dimana dilaksanakan oleh dinas kesehatan sebagai *leading sector*. Penyampaian kebijakan dilakukan dengan sosialisasi. Sosialisasi mengenai KTR di Kota Solok sudah dilakukan melalui berbagai metode seperti penyuluhan, himbauan, surat edaran, serta promosi melalui media-media. Promosi lewat media dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Akan tetapi, sebagian masyarakat merasa masih kurang mendapatkan sosialisasi yang baik dari pemerintah terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

4. Sumber daya

- a. Tenaga yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Solok terdiri dari seluruh lintas sektor yang ada. Walikota melimpahkan wewenangnya ke seluruh Kepala SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Solok, dimana SKPD akan menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sedangkan yang menjalankan secara institusional dilaksanakan oleh dinas kesehatan sebagai *leading sector-nya*.
- b. Anggaran dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No.5 Tahun 2013 mengenai Kawasan Tanpa Rokok berasal dari APBD dan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dana untuk regulasi KTR di Kota Solok ini tidak mempunyai masalah yang signifikan. Dana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk melakukan kegiatan promotif, preventif dan kuratif yang digunakan untuk menangani efek akibat rokok.
- c. Fasilitas yang mendukung yaitu media promosi seperti leaflet, baliho, maupun sarana *smoking area*. Akan tetapi, fasilitas yang ada dirasa masih belum mencukupi. Hal ini dikarenakan masih terdapat fasilitas berupa *smoking area* yang masih jumlahnya tidak mencukupi serta dirasa cukup jauh untuk merokok di *smoking area*.
- d. Informasi mengenai kebijakn kawasan tanpa rokok di Kota Solok sudah dilaberiikan. Informasi ini diberikan dengan sosialisai kepada SKPD dan masyarakat melalui dinas kesehtaan selaku *leading sector* kebijakan ini.
- e. Wewenang dalam menjalankan kebijakan ini sudah dilimpahkan kepada oleh Walikota kepala SKPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Kebijakan perwako ini juga tidak memuat mengenai sanksi dan tidak ada yang bertugas sebagai penegak aturan ini seperti Satpol-PP. Penegakan hukum kebijakan yang masih dilakukan secara persuasive dan kepala SKPD yang semuanya belum tegas menegur pelanggar KTR.

5. Disposisi

- a. Komitmen terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah Kota Solok dinilai cukup berkomitmen serta serius untuk terus mengembangkan kebijakan.
- b. Tidak ada tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kota Solok dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Kota Solok No. 5 Tahun 2013.

6. Struktur organisasi

- a. SOP dalam pelaksanaan regulasi ini hanya mengacu kepada Perwako No.5 Tahun 2013 dan pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Belum ada alur instruksi pada pelaksanaan kebijakan ini, hanya sebatas dari Walikota menyampaikan kepada seluruh kepala SKPD.

7. Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yakni Peraturan Walikota Kota Solok No. 5 Tahun 2013 dirasa belum optimal. Hal ini terkait dengan perilaku seseorang. Hingga saat sekarang ini, masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik dari oknum pemerintah sendiri maupun masyarakat umum. Pembinaan dan pengawasan yang belum ada karena belum ada tim khusus yang dibentuk. Sanksi yang belum ada.

Kerjasama yang masih kurang baik, seperti kerjasama dengan satpol-pp sebagai penegak perda.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang bias disampaikan yaitu:

7.1.1 Bagi Pemerintah Kota Solok

- a. Peningkatan sosialisasi terkait kebijakan mengadakan pertemuan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada tokoh masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan.
- b. Penambahan fasilitas yang mendukung kebijakan ini, yaitu menambah jumlah *smoking area* di tempat-tempat KTR agar tidak ada lagi pelanggar.
- c. Pemberian sanksi tidak hanya berupa teguran tetapi dengan sanksi yang tegas seperti denda kepada pelanggar kebijakan agar pelanggara tidak akan mengulangi pelanggaran yang dilakukan.
- d. Melakukan pembinaan secara terus menerus dan pengawasan secara berkala
- e. Pembentukan tim pembinaan dan pengawasan seperti yang sudah ada dalam Perwako agar pembinaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.
- f. Peningkatan kerjasama, seperti dengan Satpol-PP yang dapat dijadikan sebagai penegak peraturan dan juga dapat melakukan pengawasan.
- g. Meningkatkan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini dari peraturan walikota menjadi peraturan daerah. Sehingga pemberian sanksi jelas dan tegas kepada pelanggar.

7.1.2 Bagi peneliti lain

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai implementasi peraturan mengenai kawasan tanpa rokok.

